



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja dan/atau Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ditegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Karo.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
14. Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
19. Standar harga satuan daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
20. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
26. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ketempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ketempat kedudukan.
27. Pihak lain adalah orang pribadi atau badan selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang ikut melaksanakan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
29. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
33. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
35. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

36. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
37. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
38. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
41. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
42. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas keluar negeri.
43. Paspor dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
44. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum pada paspor dinas.
45. Visa adalah dokumen pemberi izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
46. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*ad cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
47. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat terlampaui.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Standar harga satuan daerah ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan daerah.
- (2) Standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas;

c. satuan...

- c. satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar Kantor; dan
- d. ketentuan standar harga satuan khusus.

Bagian Kesatu  
Satuan Biaya Honorarium  
Pasal 4

- (1) Satuan biaya honorarium terdiri dari:
  - a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah;
  - b. honorarium pengadaan barang/jasa;
  - c. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
  - d. honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - e. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - f. honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - g. honorarium Penyuluh atau Pendamping;
  - h. honorarium Rohaniawan;
  - i. honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola website;
  - j. honorarium Penyelenggaran Ujian;
  - k. honorarium Penulisan Butir Soal;
  - l. honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - m. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - n. honorarium Non ASN.
- (2) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah  
Pasal 5

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah diberikan kepada :
  - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK);
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
  - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - g. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
  - h. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - i. Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
  - j. Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - k. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - l. Pejabat Pengurus Barang Pengguna; dan
  - m. Pejabat Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan berdasarkan jumlah aset yang dikelola oleh SKPD.
- (3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2  
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 6

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Honorarium Pengadaan Barang /Jasa diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa;
  - c. Pengguna Anggaran(PA); dan
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen(PKK).

Paragraf 3  
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Pasal 7

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4  
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia  
Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
  - b. Narasumber atau Pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat;
  - c. Narasumber atau pembahas berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
  - d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada narasumber profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
- (4) Pemberian honorarium narasumber profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiaya secara *at cost*.

## Pasal 9

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Honorarium moderator selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada moderator profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
- (4) Pemberian honorarium moderator profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiayaan secara *at cost*.

## Pasal 10

- (1) Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.
- (2) Honorarium pembawa acara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pembawa acara profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
- (3) Pemberian honorarium pembawa acara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiayaan secara *at cost*.

## Pasal 11

- (1) Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (4) Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 5  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan  
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  
Pasal 12

- (1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud.
- (2) Pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. klasifikasi I dengan jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 2 (dua) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang dan Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta ) per bulan;
  - b. klasifikasi II dengan jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) orang dan Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional sebanyak 6 (enam) orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
  - c. klasifikasi III dengan jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 4 (empat) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 7 (tujuh) orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Pasal 13

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut.
  - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi memerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
  - c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (4) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (5) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah dengan jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan di atur sebagai berikut:
  - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
  - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 6  
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara  
Pasal 14

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan.

Paragraf 7  
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan  
Pasal 15

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 8  
Honorarium Rohaniwan  
Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 9  
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,  
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website  
Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila diperlukan dalam penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (5) Buletin adalah media cetak berupa selemba atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- (6) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (7) Website atau media sejenis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (8) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 10  
Honorarium Penyelenggaraan Ujian  
Pasal 18

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 11  
Honorarium Penulisan Butir Soal  
Pasal 19

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 12  
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 20

- (1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
  - b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
  - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajaran tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (4) Bagi widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (5) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan...

- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - jam perjalanan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 13  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Pasal 21

- Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- Jumlah anggota kesekretariatan yang tercantum dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 14  
Honorarium Non ASN  
Pasal 22

- Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- Pemberian honorarium Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

Bagian Kedua  
Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
Pasal 23

- Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- Perjalan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melaksanakan perjalanan dinas dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
  - detasering diluar tempat kedudukan;
  - ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - diharuskan...

- c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
  - e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
  - g. menjemput dan mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
  - i. melaksanakan perjalanan dinas lanjutan;
  - j. narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Karo dapat menerima biaya transportasi dan penginapan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan fasilitas tertinggi yakni perjalanan dinas tingkat B.
- (5) Perjalanan dinas dilaksanakann setelah diterbitkannya SPT dan SPPD.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (7) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
  - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (8) Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Pasal 24

- (1) Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh :
- a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal jabatan tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan atasannya.

Pasal 25

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Bupati, ditandatangani oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (2) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama dirinya sendiri.

- (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
- (4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (5) Apabila Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk dan atas nama Bupati.
- (6) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
- (7) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah suatu keadaan yang mengakibatkan Bupati dan Ketua DPRD tidak memungkinkan untuk menandatangani SPT dan SPPD.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT untuk Kepala SKPD, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang setingkat dibawahnya.
- (4) SPT dan SPPD ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Seketaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Seketaris Dewan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sektaris Daerah dan/atau Asisten Seketaris Daerah, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPT dan SPPD Camat ditandatangani untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) SPT dan SPPD Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau Koordinasi (tanpa undangan) dan studi banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

#### Pasal 28

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;

c. biaya...

- c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19).
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantar jenazah, terdiri dari:
    - a. biaya pemetaan; dan
    - b. biaya angkutan jenazah.
  - (3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
  - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas.
  - (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
    - a. tingkatan A untuk bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
    - b. tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
    - c. tingkat C untuk PNS Eselon III/Golongan IV;
    - d. tingkat D untuk PNS Eselon IV/Golongan III; dan
    - e. tingkat E untuk PNS golongan II dan Golongan I.
  - (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak lain dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
  - (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut:
    - a. untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
    - b. untuk ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
    - c. Untuk ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis, (1 dan 2), Pendidikan Propesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
  - (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada tingkat B.
    - b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas Perjalanan Dinas Tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalan dinas Tingkat B; dan
    - c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
  - (9) Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

#### Pasal 29

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas :
  - a. luar daerah luar propinsi;
  - b. luar daerah dalam propinsi;
  - c. dalam daerah; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan internal dalam Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan dilengkapi dengan SPT dapat diberikan uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal...

### Pasal 30

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. transportasi luar daerah luar provinsi;
- b. transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
- c. transportasi dalam daerah.

### Pasal 31

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan pesawat udara, transportasi laut, dan darat.
- (2) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tiket dan *passenger service charges*;
  - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum; dan
  - c. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/ PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19).
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dibayarkan secara riil dan merupakan harga estimasi.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh masing-masing Sekretariat SKPD.

### Pasal 32

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ke tempat tujuan dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
- (2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tiket kapal laut; dan
  - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tiket bus; dan
  - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (5) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara *riil* sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat keberangkatan.
- (6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.

### Pasal 33

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias, biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas maka terhadap biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar minyak.
- (2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 35

- (1) Biaya transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagai berikut :
  - a. perjalanan dinas dalam Kecamatan Kabanjahe;
  - b. perjalanan dinas keluar Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo;
  - c. perjalanan dinas dari Kecamatan lain ke Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo; dan
  - d. perjalanan dinas yang harus menggunakan *Jeep/Double Gardan*.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, untuk pemungutan dan validasi pajak daerah serta validasi barang milik daerah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan SPT.
- (4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menggunakan *Jeep/Double Gardan* hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
- (5) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sewa kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian dan penginapan.

#### Pasal 36

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c digunakan untuk menginap.
- (2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas atau penginapan yang berdekatan dengan daerah tujuan perjalanan dinas.
- (3) Jika daerah tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil sesuai dengan tempat perjalanan dinas.
- (5) Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan dinas dan berjenis kelamin yang sama maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku pada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Eselon II.
- (7) Satuan biaya penginapan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

Pasal...

### Pasal 38

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d hanya dibayarkan kepada Pejabat Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yakni pejabat Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

### Pasal 39

- (1) Untuk keperluan urusan mengurus jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf g dan huruf h diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara riil.

### Pasal 40

- (1) Untuk biaya pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f jika akomodasi pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan transportasi.
- (2) Jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 36 dan Pasal 38, sedangkan bila penyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada peserta adalah di luar yang ditanggung biaya kontribusi.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36.
- (4) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d.

### Pasal 41

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dalam anggaran organisasi perangkat daerah berkenaan.

### Pasal 42

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### Pasal 43

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas diberikan :
  - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling singkat 8 (delapan) jam;
  - b. menurut...

- b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - d. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pelaksana perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal PNS melaksanakan detasering menjadi penugaspindahan;
  - f. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugaspindahan;
  - g. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
  - h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan.
  - (3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak terdapat kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat *check in* pada penginapan tersebut.

#### Pasal 44

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu yang dimaksud kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

#### Pasal 45

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS yang bersangkutan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.

#### Pasal 47

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada organisasi perangkat daerah berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

#### Pasal 49

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 terdiri dari SPT, SPPD, bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Paseenger Service Charge*, bukti penginapan, taksi dan/atau angkutan umum dan biaya *rapid test covid 19*) disertai laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada APBD SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruhnya biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pimpinan;
  - b. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III kebawah, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
  - c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat yang berwenang agar lebih selektif membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kelapaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2  
Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Pasal 52

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan Internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - c. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 53

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat izin pemerintah;
  - b. paspor;
  - c. *exit permit*;
  - d. visa;
  - e. kerangka acuan kerja; dan
  - f. surat undangan.

(3) Selain...

- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen pendukung dalam hal kegiatan:
- a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
  - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan;
  - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

#### Pasal 54

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengajukan permohonan perjalanan dinas untuk mendapat surat izin pemerintah.
- (2) Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 55

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

#### Pasal 56

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

#### Pasal 57

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

#### Pasal 58

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Pasal...

## Pasal 59

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri dari :
  - a. uang harian; dan
  - b. biaya tiket;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C untuk PNS Eselon III/ Golongan IV;
  - d. Tingkat D untuk PNS Eselon IV/ Golongan III; dan
  - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
  - b. untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
  - c. untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan diberikan sesuai azas kepatutan dan kewajaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;
  - b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas tingkat A khusus untuk komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen perjalanan dinas tingkat B;
  - c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan
  - d. Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

## Pasal 60

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku;
  - c. transportasi lokal; dan
  - d. uang penginapan.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 61

Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dibayarkan secara *riil*.

## Pasal 62

Pejabat Negara yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

### Pasal 63

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### Pasal 64

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

### Pasal 65

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD bagi ASN dan pihak lain ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 66

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SPT dan SPPD;
  - b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charge*, bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan);
  - c. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis; dan
  - d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

### Pasal 67

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

### Pasal 68

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

(3) Laporan...

- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor

##### Pasal 69

- (1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu paket *Fullboard*, *Paket Fullday*, *Paket Halfday* dan paket *Residence*.
- (3) Satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Satuan biaya paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Satuan biaya paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Satuan biaya paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (7) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. akomodasi paket *fullboard* untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
  - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan diluar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

##### Pasal 70

- (1) Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan uang harian.

(2) Panitia...

- (2) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Standar Satuan Khusus  
Pasal 71

- (1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan Kepala SKPD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
  - b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD pengusul; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.
- (3) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang melampirkan Kajian Usulan dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah.
- (2) Pengawasan atas penggunaan standar harga satuan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 73

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 02 MARET 2021

  
BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 03 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 06 TAHUN 2021  
 TANGGAL 02 MARET 2021  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah</b>			
1	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.420.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.840.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.250.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.770.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.290.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.810.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000	
2	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	
3	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	880.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.830.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	3.230.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000	
4	<b>Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	770.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.470.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.810.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000	
5	<b>Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	370.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	640.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.580.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.840.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.090.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000	
6	<b>Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (SKPKD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	510.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	710.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	810.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	910.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.010.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.210.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.310.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.410.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.510.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.810.000	
7	<b>Pejabat Penatausahaan Barang (SKPKD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	460.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	610.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	660.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	760.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	960.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.160.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.260.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.360.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.460.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.760.000	
8	<b>Pejabat Pengurus Barang Pengelola (SKPKD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	360.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	510.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	560.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	660.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	760.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	860.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.060.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.160.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.260.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.360.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.660.000	
9	<b>Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (SKPD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	410.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	560.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	610.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	710.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	810.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	910.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.110.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.210.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.310.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.410.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.710.000	
10	<b>Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)</b>			

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	310.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	460.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	510.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	610.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	710.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.010.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.110.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.210.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.310.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.610.000	
11	<b>Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (SKPD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	400.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	450.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	550.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	650.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	750.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	950.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.050.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.150.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.250.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.550.000	
12	<b>Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pembantu (SKPD)</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	210.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	360.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	410.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	510.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	610.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	710.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	910.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.010.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.110.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.210.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.510.000	
13	<b>Honorarium Pembantu Pengurus Barang</b>			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	110.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	260.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	310.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	410.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	510.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	610.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	810.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	910.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.010.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.110.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.410.000	
2	<b>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>			
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
2	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</b>			
1	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	680.000	
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	1.020.000	
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.270.000	
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.520.000	
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.780.000	
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	2.120.000	
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.450.000	
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	1.790.000	
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	3.130.000	
11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	
12	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
13	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
14	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1triliun	OP	4.940.000	
15	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	
2	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	760.000	
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	920.000	
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.140.000	
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.370.000	
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000	
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.910.000	


No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.210.000	
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.520.000	
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.820.000	
11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
12	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
13	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
14	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1triliun	OP	4.450.000	
15	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	
3	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 juta	OP	450.000	
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480.000	
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000	
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	720.000	
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	910.000	
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.090.000	
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.270.000	
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	
12	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	
13	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	
14	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	
15	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	
16	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	
17	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	
18	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000	
4	<b>Honorarium Pengguna Anggaran</b>			
1	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp. 150 miliar	OP	3.580.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	
2	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp. 150 miliar	OP	3.230.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	
3	<b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>			
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000	
4	<b>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen</b>			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.510.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 miliar	OB	5.640.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	
3	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANGDAN JASA (UKPEJ)</b>			
	Kepala	OB	1.000.000	
	Sekrtariat/Staf pendukung	OB	750.000	
4	<b>HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA / PANITIA</b>			
1	<b>Honorarium Narasumber / Pembahas</b>			
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
2	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
3	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000	
4	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	
5	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	900.000	
6	Narasumber/Pembahas Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OJ	1.700.000	
2	<b>Honorarium Moderator</b>			
1	Moderator	OK	700.000	
2	Moderator Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OK	1.000.000	
3	<b>Honorarium Pembawa Acara</b>			
1	Pembawa Acara	OK	400.000	
2	Pembawa Acara Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OK	750.000	
4	<b>Honorarium Panitia</b>			
1	Penanggungjawab	OK	450.000	
2	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
3	Sekretaris	OK	300.000	
4	Anggota	OK	300.000	
5	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>			
1	Pengarah	OB	1.500.000	
2	Penanggungjawab	OB	1.250.000	
3	Ketua	OB	1.000.000	
4	Wakil Ketua	OB	850.000	
5	Sekretaris	OB	750.000	
6	Anggota	OB	750.000	
	<b>Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>			
1	Pengarah	OB	750.000	
2	Penanggungjawab	OB	700.000	
3	Ketua	OB	650.000	
4	Wakil Ketua	OB	600.000	
5	Sekretaris	OB	500.000	
6	Anggota	OB	500.000	
	<b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>			
1	Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	
2	Anggota	OB	220.000	
6	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI BERACARA</b>			

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	<b>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli/Saksi Ahli Beracara</b>			
	1 Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000	
	2 Beracara	OK	1.800.000	
7	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
	1 SLTA	OB	2.100.000	
	2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	4 Master (S2)	OB	2.800.000	
	5 Doktor (S3)	OB	3.000.000	
8	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	OK	400.000	
9	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE</b>			
	<b>Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b>			
	1 Penanggungjawab	Oter	500.000	
	2 Redaktur	Oter	400.000	
	3 Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretariat	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	perHal	200.000	
	<b>Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah</b>			
	1 Penanggungjawab	Oter	400.000	
	2 Redaktur	Oter	300.000	
	3 Penyunting / Editor	Oter	250.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretariat	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	perHal	100.000	
	<b>Honorarium Tim Pengelola teknologi Informasi / Pengelola Website</b>			
	1 Penanggungjawab	OB	500.000	
	2 Redaktur	OB	450.000	
	3 Editor	OB	400.000	
	4 Web Admin	OB	350.000	
	5 Web Developer	OB	300.000	
	6 Pembuat Artikel	perHal	100.000	
10	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000	
	2 Pengawas Ujian	OH	240.000	
	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000	
	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan menengah</b>			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000	
	2 Pengawas Ujian	OH	270.000	
	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500	
11	<b>HONORARIUM PENULIS/TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA</b>			
	1 Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	100.000	
	<b>Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota</b>			
	1 Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
	2 Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
12	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	1 Penceramah	OJP	1.000.000	
	2 Honorarium Pengajar yang Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	
	3 Honorarium Pengajar yang Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
4	Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	<b>Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</b>			
	<b>Lama Diklat s.d. 5 hari</b>			
1	Penanggungjawab	OK	450.000	
2	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
3	Sekretaris	OK	300.000	
4	Anggota	OK	300.000	
	<b>Lama Diklat 6 s.d. 30 hari</b>			
1	Penanggungjawab	OK	675.000	
1	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
1	Sekretaris	OK	450.000	
1	Anggota	OK	450.000	
	<b>Lama Diklat lebih dari 30 hari</b>			
1	Penanggungjawab	OK	900.000	
2	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
3	Sekretaris	OK	600.000	
4	Anggota	OK	600.000	
13	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
1	Pembina	OB	3.500.000	
2	Pengarah	OB	3.000.000	
3	Ketua	OB	2.500.000	
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5	Sekretaris	OB	1.500.000	
6	Anggota	OB	1.300.000	
	<b>Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>			
1	Ketua	OB	1.000.000	
2	Sekretaris	OB	900.000	
3	Anggota	OB	600.000	
14	<b>HONORARIUM NON APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1	Supir KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.065.000	
2	Adc KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.015.000	
3	Adc/Supir Asisten	OB	1.465.000	
4	Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda	OB	1.765.000	
5	Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	1.265.000	
6	Petugas penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH	OB	1.265.000	
7	Petugas Eskalator dan Lift	OB	1.265.000	
8	Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	1.265.000	
9	Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.065.000	
10	Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD	OB	2.015.000	
11	Dokter Spesialis	OB	20.000.000	
12	Dokter Umum	OB	3.265.000	
13	Tenaga Paramedis	OB	1.165.000	
14	Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan	OB	1.565.000	
15	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.215.000	
16	Supir SKPD	OB	1.415.000	
17	Petugas Jaga Malam Kantor	OB	1.265.000	
18	Teknis LPJU	OB	1.465.000	
19	Petugas LLAJ/Terminal	OB	1.165.000	
20	Petugas KPP	OB	1.165.000	
21	Petugas RSU	OB	1.415.000	
22	Petugas Rumah Dinas Bupati	OB	1.265.000	
23	Petugas Pemungut Retribusi/Pajak Daerah	OB	1.265.000	
24	Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.415.000	
25	Anggota Pemadam Kebakaran	OB	1.265.000	
26	Petugas Hansip / Linmas	OB	1.265.000	
27	Polisi Pamong Praja	OB	1.265.000	
28	Petugas Perpustakaan	OB	1.265.000	
29	Operator Komputer	OB	1.265.000	
30	Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Setda Kab.Karo)	OB	1.265.000	
31	Petugas Perikanan (BBI)	OB	1.265.000	
32	Petugas Inseminasi (Inseminator)	OB	1.265.000	
33	Supir Operasional Penertiban Peraturan / Sosial	OB	1.265.000	
34	Pegawai Harian Lepas Lainnya	OB	1.265.000	
35	Petugas Rumah Potong Hewan	OB	1.265.000	
36	Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan	OB	1.065.000	
37	Guru Bahasa Asing	OB	1.765.000	

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN  
 ANGGARAN 2021

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan				
1	2	3	4	5				
<b>1</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>							
	<b>Bantuan Uang Saku</b>							
	<b>Biaya Bantuan Uang Saku/Transportasi</b>							
1	Bantuan Uang Saku	OH	50.000	-				
2	Bantuan Uang Transportasi	OH	50.000	-				
3	Uang Saku Pemeriksa Dalam Ibukota Kecamatan Kabanjahe (Lokasi perkantoran Yang Sama)	OH	140.000					

**1. 2. Uang Harian Perjalanan Dinas**

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>							
1	Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng	OH	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	
2	Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga	OH	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	
3	Kecamatan Lainnya	OH	350.000	350.000	150.000	150.000	150.000	
<b>2</b>	<b>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi</b>	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
<b>3</b>	<b>Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi</b>							
1	Aceh	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
2	Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
3	Kepulauan Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
4	Jambi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
5	Sumatera Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7	Lampung	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
8	Bengkulu	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
9	Bangka Belitung	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
10	Banten	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
11	Jawa Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
12	DKI Jakarta	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
13	Jawa Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
14	DI Yogyakarta	OH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
15	Jawa Timur	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
16	Bali	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
25	Gorontalo	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
30	Maluku	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
31	Maluku Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
32	Papua	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
33	Papua Barat	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							
1	Aceh	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
2	Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3	Kepulauan Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4	Jambi	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5	Sumatera Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6	Sumatera Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
7	Lampung	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
8	Bengkulu	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
9	Bangka Belitung	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
10	Banten	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
11	Jawa Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
12	DKI Jakarta	OH	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
13	Jawa Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
14	DI Yogyakarta	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
15	Jawa Timur	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
16	Bali	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
17	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
18	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
19	Kalimantan Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
20	Kalimantan Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

21	Kalimantan Selatan	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
22	Kalimantan Timur	OH	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
23	Kalimantan Utara	OH	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
24	Sulawesi Utara	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
25	Gorontalo	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
26	Sulawesi Barat	OH	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
27	Sulawesi Selatan	OH	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
28	Sulawesi Tengah	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
29	Sulawesi Tenggara	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
30	Maluku	OH	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
31	Maluku Utara	OH	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
32	Papua	OH	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
33	Papua Barat	OH	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

1. 3. Biaya Transportasi

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tiket Pesawat Udara</b>								
1	Aceh (Banda Aceh)	PP	3,466,000	2,193,000	2,193,000	2,193,000	2,193,000	-Asal
2	Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	3,466,000	2,193,000	2,193,000	2,193,000	2,193,000	Keberangkatan
3	Riau (Pekanbaru)	PP	2,065,100	1,078,400	1,078,400	1,078,400	1,078,400	Medan ( Kuala
4	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	6,422,800	2,977,600	2,977,600	2,977,600	2,977,600	Namu)
5	Kepulauan Riau (Batam)	PP	10,193,000	5,316,000	5,316,000	5,316,000	5,316,000	
6	Jambi (Jambi)	PP	9,623,300	3,244,000	3,244,000	3,244,000	3,244,000	
7	Sumatera Barat ( Padang )	PP	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	- Kelas
8	Sumatera Selatan (Palembang)	PP	3,099,100	1,068,600	1,608,600	1,608,600	1,608,600	Penerbangan :
9	Lampung (Bandar Lampung)	PP	7,979,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	Tingkat A Kelas
10	Bengkulu (Bengkulu)	PP	6,707,700	3,155,800	3,150,000	3,150,000	3,150,000	bisnis
11	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	8,888,000	4,653,000	3,155,800	3,155,800	3,155,800	Tingkat B,C,D
12	Banten (Serang)	PP	7,800,000	4,500,000	4,653,000	4,653,000	4,653,000	dan E Kelas
13	Jawa Barat (Bandung)	PP	7,800,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ekonomi
14	DKI Jakarta (Jakarta)	PP	7,257,000	3,808,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
15	Jawa Tengah (Semarang)	PP	9,284,000	4,696,000	4,696,000	4,696,000	4,696,000	
16	DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	9,519,000	4,770,000	4,770,000	4,770,000	4,770,000	
17	Jawa Tengah (Solo)	PP	9,284,000	4,835,000	4,835,000	4,835,000	4,835,000	
18	Jawa Timur (Surabaya)	PP	10,739,000	5,134,000	5,134,000	5,134,000	5,134,000	
19	Jawa Timur (Malang)	PP	9,958,000	5,134,000	5,145,000	5,145,000	5,145,000	
20	Bali (Denpasar)	PP	10,589,000	5,658,000	5,658,000	5,658,000	5,658,000	
21	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	10,600,000	5,637,000	5,637,000	5,637,000	5,637,000	
22	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	11,678,100	5,292,600	5,292,600	5,292,600	5,292,600	
23	Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	9,733,000	5,230,000	5,230,000	5,230,000	5,230,000	
24	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	10,300,000	5,412,000	5,412,000	5,412,000	5,412,000	
25	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	10,546,000	5,412,000	5,412,000	5,412,000	5,412,000	
26	Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	12,493,000	6,140,000	6,140,000	6,140,000	6,140,000	
27	Sulawesi Utara (Manado)	PP	15,552,000	7,316,000	7,316,000	7,316,000	7,316,000	
28	Gorontalo (Gorontalo)	PP	11,233,700	4,866,900	4,866,900	4,866,900	4,866,900	
29	Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	4,390,200	2,449,300	2,449,300	2,449,300	2,449,300	
30	Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	12,514,000	6,172,000	6,172,000	6,172,000	6,172,000	
31	Sulawesi Tengah (Palu)	PP	10,383,900	4,525,300	4,525,300	4,525,300	4,525,300	
32	Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	8,639,300	4,305,900	4,305,900	4,305,900	4,305,900	
33	Maluku (Ambon)	PP	11,525,700	4,857,500	4,857,500	4,857,500	4,857,500	
34	Maluku Utara (Ternate)	PP	11,431,400	4,216,500	4,216,500	4,216,500	4,216,500	
35	Papua (Biak)	PP	18,472,000	9,498,000	9,498,000	9,498,000	9,498,000	
36	Papua (Jayapura)	PP	18,932,000	10,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	
37	Papua Tengah (Timika)	PP	18,258,000	9,455,000	9,455,000	9,455,000	9,455,000	
38	Papua Barat (Manokwari)	PP	13,754,300	7,066,300	7,066,300	7,066,300	7,066,300	
<b>2</b>								
<b>Biaya Transportasi/ Taxi/ Anglutan Umum/ Uang BBM Luar Daerah Luar Provinsi</b>								
1	ACEH (Banda Aceh)							
1	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
2	Kab. Aceh Barat daya	Orang/Kali	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	
3	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
4	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	
5	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	
6	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	
7	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
8	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	
9	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
10	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	
11	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
12	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	
13	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
14	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
15	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
16	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
17	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
18	Kota Langsa	Orang/Kali	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	
19	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
20	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
2	RIAU ( Pekanbaru )							
1	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
2	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
3	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
4	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
5	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
6	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
7	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	
8	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
9	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	



	3	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
	4	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	5	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	6	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
	7	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	8	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000
	9	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	10	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
	11	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	12	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	13	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
	14	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
	15	Kab. Subang	Orang/Kali	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
	16	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	17	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	18	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	19	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
	20	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
	21	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
	22	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
	23	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	24	Kota Depok	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	25	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
	26	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	12	DKI JAKARTA (Jakarta)						
		Kota Bekasi	Orang/Kali	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000
		Kab. Bekasi	Orang/Kali	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000
		Kab. Bogor	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		Kota Bogor	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		Kota Depok	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
		Kota Tangerang	Orang/Kali	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
		Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
		Kab. Tangerang	Orang/Kali	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
		Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000
	13	JAWA TENGAH ( Semarang)						
	1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
	3	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	4	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
	7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	8	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	17	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	19	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	30	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	34	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	14	DI YOGYAKARTA (Yogyakarta)						
		Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
		Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	15	JAWA TIMUR (Surabaya)						
	1	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	2	Kab. Banl.uwangi	Orang/Kali	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
	3	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	4	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	5	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	6	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	7	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
	8	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	9	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	10	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	11	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
	12	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	13	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
	14	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
	15	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	16	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	17	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
	18	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000

	19	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000
	20	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
	21	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	22	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
	23	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	24	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	25	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	26	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	27	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	28	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	29	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	30	Kota Batu	Orang/Kali	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
	31	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
	32	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	33	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	34	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
	35	Kota Malang	Orang/Kali	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
	36	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	37	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
	16	BALI (Denpasar)						
	1	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
	2	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	3	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
	4	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	5	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	6	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
	7	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	17	NUSA TENGGARA BARAT (Mataram)						
		Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
		Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
		Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	18	NUSA TENGGARA TIMUR (Kupang)						
		Kab. Belu	Orang/Kali	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
		Kab. Kupang	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
		Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
		Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	19	KALIMANTAN BARAT (Pontianak)						
	1	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	2	Kab. Kapuas hulu	Orang/Kali	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
	3	Kab. Kapuas Utara	Orang/Kali	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
	4	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
	5	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	6	Kab. Landak	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	7	Kab. Melawi	Orang/Kali	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
	8	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	9	Kab. Sambas	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	10	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
	11	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
	12	Kab. Sintang	Orang/Kali	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
	13	Kota Singkawang	Orang/Kali	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
	20	KALIMANTAN TENGAH ( Palangkaraya)						
	1	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
	2	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
	3	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
	4	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	5	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	6	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	7	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
	8	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	9	Kab. Lamandau	Orang/Kali	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
	10	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000
	11	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	12	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000
	13	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
	21	KALIMANTAN SELATAN (Banjarmasin)						
	1	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	2	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
	3	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
	6	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
	7	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
	8	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
	9	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	10	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	11	Kab. Tapin	Orang/Kali	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
	12	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	22	KALIMANTAN TIMUR (Samarinda)						
	1	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	2	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	3	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
	4	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
	5	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
	6	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
	7	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	23	SULAWESI UTARA (Manado)						
	1	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

	4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	5	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	6	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	7	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	8	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	9	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	10	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	11	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
	24	GORONTALO (Gorontalo)						
	1	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	1	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	1	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	1	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
	25	SULAWESI BARAT (Mamuju)						
	1	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	2	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000
	3	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	4	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	5	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	26	SULAWESI SELATAN (Makassar)						
	1	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	2	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
	3	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	4	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	5	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	6	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	7	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	8	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	9	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
	10	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
	11	Kab. Maros	Orang/Kali	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
	12	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	13	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	14	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	15	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
	16	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
	17	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	18	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	19	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	20	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	21	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
	27	SULAWESI TENGAH (Palu)						
	1	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	2	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000
	3	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
	4	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	5	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	6	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	7	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	8	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
	9	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	10	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
	28	SULAWESI TENGGARA (Kendari)						
	1	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
	2	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
	3	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	4	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
	5	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	6	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000
	7	Kab. Konawe Utar	Orang/Kali	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	29	MALUKU UTARA (Sofifi)						
	1	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
	2	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	3	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
	4	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	30	PAPUA (Jayapura)						
	1	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	2	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	3	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
	4	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000
	31	PAPUA BARTA (Manokwari)						
	1	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	2	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
	3	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
	4	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3		Biaya Transportasi/ Taxi/Angkutan umum/ Uang BBM Luar Daerah Dalam Provinsi						
	1	Medan	Orang/Kali	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
	2	Binjai	Orang/Kali	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
	3	Stabat	Orang/Kali	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
	4	Lubuk Pakam	Orang/Kali	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
	5	Sei Rampah	Orang/Kali	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
	6	Tebing Tinggi	Orang/Kali	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
	7	Sidiklang	Orang/Kali	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
	8	Salak	Orang/Kali	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
	9	Pangururan	Orang/Kali	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
	10	Dolok Sanggung	Orang/Kali	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
	11	Pematang Raya	Orang/Kali	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
	12	Pematang Siantar	Orang/Kali	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000

	13	Lima Puluh	Orang/Kali	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000		
	14	Kisaran	Orang/Kali	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000		
	15	Tanjung Balai	Orang/Kali	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000		
	16	Rantau Parapat	Orang/Kali	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000		
	17	Parapat	Orang/Kali	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000		
	18	Balige	Orang/Kali	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000		
	19	Tarutung	Orang/Kali	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000		
	20	Sibolga	Orang/Kali	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000		
	21	Pandan	Orang/Kali	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000		
	22	Padan Simdempuan	Orang/Kali	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000		
	23	Penyabungan	Orang/Kali	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000		
	24	Batabara	Orang/Kali	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000		
	25	Labuhan Batu	Orang/Kali	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000		
	26	Padang Lawas	Orang/Kali	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000		
4		<b>Sewa Kendaraan Jeep/ Double Gardan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Dalam Daerah</b>								
		Pejabat Negara	PP	600,000						
		Pimpinan DPRD	PP	600,000						

1. 4. Biaya Penginapan

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan	
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>1</b>	<b>Luar Daerah Luar Provinsi</b>							
	1	Aceh	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000	
	2	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000	
	3	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000	
	4	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000	
	5	Sumatera Barat	OH	4,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000	
	6	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000	
	7	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000	
	8	Bengkulu	OH	2,071,000	1,628,888	1,546,000	630,000	630,000	
	9	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,657,000	622,000	622,000	
	10	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000	
	11	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000	
	12	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000	
	13	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000	
	14	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000	
	15	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000	
	16	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000	
	17	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000	
	18	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000	
	19	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000	
	20	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000	
	21	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000	
	22	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000	
	23	Kalimantan Utara	OH	4,919,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000	
	24	Sulawesi Utara	OH	4,168,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000	
	25	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000	
	26	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000	
	27	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000	
	28	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000	
	29	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000	
	30	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000	
	31	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000	
	32	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000	
	33	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000	
	<b>2</b>	<b>Luar Daerah Dalam Provinsi</b>							
	1	Medan	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
	2	Binjai	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
	3	Stabat	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
	4	Lubuk Pakam	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
	5	Sei Rampah	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
	6	Tebing Tinggi	OH	900,000	795,000	660,000	495,000	495,000	
	7	Sidikalang	OH	700,000	660,000	495,000	380,000	380,000	
	8	Pangururan	OH	700,000	660,000	495,000	380,000	380,000	
	9	Dolok Sanggung	OH	750,000	660,000	495,000	380,000	380,000	
	10	Pematang Raya	OH	1,075,000	995,000	795,000	660,000	660,000	
	11	Pematang Siantar	OH	1,075,000	995,000	795,000	660,000	660,000	
	12	Kisaran/ Lima Puluh	OH	900,000	795,000	660,000	495,000	495,000	
	13	Tanjung Balai	OH	900,000	795,000	660,000	495,000	495,000	
	14	Rantau Parapat	OH	1,075,000	995,000	795,000	660,000	660,000	
	15	Parapat	OH	1,075,000	995,000	795,000	660,000	660,000	
	16	Balige	OH	900,000	795,000	660,000	495,000	495,000	
	17	Tarutung	OH	900,000	795,000	660,000	495,000	495,000	
	18	Sibolga/Pandan	OH	1,075,000	750,000	500,000	380,000	380,000	
	19	Padan Simdempuan/ Penyabungan	OH	100,000	750,000	600,000	400,000	400,000	
	20	Gunung Sitoli/Teluk Dalam	OH	750,000	660,000	495,000	380,000	380,000	

1. 5. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	1	Dalam Daerah		
		Pejabat Negara	OH	125,000
		Pejabat Daerah	OH	125,000
		ASN Eselon II	OH	75,000
	2	Luar Daerah		
		Pejabat Negara	OH	250,000
		Pejabat Daerah	OH	250,000
		ASN Eselon II	OH	150,000

1. 6. Biaya Menurus Jenazah

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	1	Biaya Pemetaan	OH	45,000,000	4,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	
	2	Pengangkutan	OH	Menurut Tarif yang Berlaku dan alat angkutan yang digunakan					

1. 7. Biaya Rapid test

No.	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya Rapid Test	Orang/kali	150,000	

2 Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Mata Uang)


No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>UANG HARIAN</b>							
<b>1</b>	<b>AMERIKA UTARA</b>							
	1 Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	382	
	2 Kanada	OH	447	404	368	307	307	
<b>2</b>	<b>AMERIKA SELATAN</b>							
	1 Argentina	OH	534	402	351	349	349	
	2 Venezuela	OH	557	388	344	343	343	
	3 Brazil	OH	436	341	291	241	241	
	4 Chile	OH	415	316	270	222	222	
	5 Columbia	OH	436	323	276	254	254	
	6 Peru	OH	459	347	320	276	276	
	7 Suriname	OH	398	295	352	207	207	
	8 Ekuador	OH	385	273	242	241	241	
<b>3</b>	<b>AMERIKA TENGAH</b>	OH						
	1 Mexico	OH	493	366	324	323	323	
	2 Kuba	OH	406	305	261	221	221	
	3 Panama	OH	414	342	306	271	271	
<b>4</b>	<b>EROPA BARAT</b>	OH						
	1 Austria	OH	504	453	318	317	317	
	2 Belgia	OH	466	419	282	281	281	
	3 Prancis	OH	512	464	382	381	381	
	4 Rep Federasi Jerman	OH	447	415	285	285	285	
	5 Belanda	OH	463	416	272	271	271	
	6 Swiss	OH	636	570	403	401	401	
<b>5</b>	<b>EROPA UTARA</b>							
	1 Denmark	OH	567	491	343	301	301	
	2 Pinlandia	OH	453	409	354	313	313	
	3 Norwegia	OH	621	559	389	386	386	
	4 Swedia	OH	466	436	342	341	341	
	5 Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582	582	
<b>6</b>	<b>EROPA SELATAN</b>							
	1 Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	333	
	2 Kroasia	OH	555	506	406	405	405	
	3 Spanyol	OH	457	413	287	286	286	
	4 Yunani	OH	422	379	242	241	241	
	5 Italia	OH	702	637	446	427	427	
	6 Portugal	OH	425	382	242	241	241	
	7 Serbia	OH	417	375	326	288	288	
<b>7</b>	<b>EROPA TIMUR</b>							
	1 Bulgaria	OH	406	367	320	284	284	
	2 Czech	OH	618	526	447	367	367	
	3 Hongaria	OH	485	438	390	345	345	
	4 Polandia	OH	461	415	360	319	319	
	5 Rumania	OH	416	381	313	277	277	
	6 Rusia	OH	556	512	407	406	406	
	7 Slovakia	OH	437	394	341	303	303	
	8 Ukraina	OH	485	436	375	331	331	
<b>8</b>	<b>AFRIKA BARAT</b>							
	1 Nigeria	OH	361	313	292	291	291	
	2 Senegal	OH	384	317	237	231	231	
<b>9</b>	<b>AFRIKA TIMUR</b>							
	1 Etopia	OH	358	295	221	193	193	
	2 Kenya	OH	384	317	237	225	225	
	3 Madagaskar	OH	296	244	182	181	181	
	4 Tanzania	OH	350	290	244	218	218	
	5 Zimbabwe	OH	328	281	248	247	247	
	6 Mozambique	OH	399	329	265	264	264	
<b>10</b>	<b>AFRIKA SELATAN</b>							
	1 Namibia	OH	405	334	268	233	233	
	2 Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	251	
<b>11</b>	<b>AFRIKA UTARA</b>							
	1 Aljazair	OH	342	308	287	286	286	
	2 Mesir	OH	409	303	235	211	211	
	3 Maroko	OH	304	251	192	191	191	
	4 Tunisia	OH	293	241	187	186	186	
	5 Sudan	OH	342	282	210	184	184	
	6 Libia	OH	308	254	189	165	165	
<b>12</b>	<b>ASIA BARAT</b>							
	1 Azerbaijan	OH	498	459	365	364	364	
	2 Bahrain	OH	416	294	228	214	214	

	3	Irak	OH	447	325	253	231	231
	4	Yordania	OH	406	292	236	225	225
	5	Kuwait	OH	456	325	296	294	294
	6	Libanon	OH	357	267	207	186	186
	7	Qatar	OH	386	276	215	196	196
	8	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	196
	9	Turki	OH	456	364	283	253	253
	10	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	301
	11	Yaman	OH	353	241	197	196	196
	12	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251	251
	13	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249	249
	<b>13</b>	<b>ASIA TIMUR</b>						
	1	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206	206
	2	Hongkong	OH	472	320	287	286	286
	3	Jepang	OH	519	303	262	261	261
	4	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	296
	5	Korea Utara	OH	494	321	300	278	278
	<b>14</b>	<b>ASIA SELATAN</b>						
	1	Afganistan	OH	385	226	173	172	172
	2	Bangladesh	OH	339	196	167	166	166
	3	India	OH	422	329	327	325	325
	4	Pakistan	OH	343	203	182	181	181
	5	Sri Langka	OH	380	242	209	199	199
	6	Iran	OH	421	312	243	217	217
	<b>15</b>	<b>ASIA TENGAH</b>						
	1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	254
	2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	333
	<b>16</b>	<b>ASIA TENGGARA</b>						
	1	Philipina	OH	412	278	222	221	221
	2	Singapore	OH	530	363	279	276	276
	3	Malaysia	OH	394	262	219	218	218
	4	Thailand	OH	392	275	211	201	201
	5	Myanmar	OH	368	250	197	196	196
	6	Laos	OH	380	262	202	196	196
	7	Vietnam	OH	383	265	204	196	196
	8	Brunei Darusallam	OH	374	256	197	196	196
	9	Kamboja	OH	296	223	197	196	196
	10	Timor Lesta	OH	392	354	229	196	196
	<b>17</b>	<b>ASIA FASIFIK</b>						
	1	Australia	OH	636	585	394	393	393
	2	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	276
	3	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	224
	4	Papua Nugini	OH	520	478	319	259	259
	5	Fiji	OH	363	329	221	179	179
<b>2</b>		<b>TIKET</b>						
	<b>1</b>	<b>AMERIKA UTARA</b>						
	1	Chicago	PP	12,733	6,891	3,662	3,662	3,662
	2	Houston	PP	12,635	6,487	3,591	3,591	3,591
	3	Los Angeles	PP	11,411	5,925	3,242	3,242	3,242
	4	New York	PP	15,101	6,179	3,839	3,839	3,839
	5	Ottawa	PP	12,266	6,924	4,083	4,083	4,083
	6	San Fransisco	PP	13,438	7,138	2,987	2,987	2,987
	7	Toronto	PP	11,750	8,564	3,201	3,201	3,201
	8	Vancouver	PP	10,902	7,458	3,277	3,277	3,277
	9	Washington	PP	15,150	8,652	3,930	3,930	3,930
	<b>2</b>	<b>AMERIKA SELATAN</b>						
	1	Bogota	PP	18,399	9,426	7,713	7,713	7,713
	2	Brazilia	PP	16,393	11,518	5,970	5,970	5,970
	3	Boenos Aires	PP	23,000	15,300	10,400	10,400	10,400
	4	Caracas	PP	23,128	13,837	6,825	6,825	6,825
	5	Paramaribo	PP	15,018	9,494	7,353	7,353	7,353
	6	Santiago de Chile	PP	21,874	15,539	8,900	8,900	8,900
	7	Quito	PP	17,325	16,269	12,127	12,127	12,127
	8	Lima	PP	8,263	8,263	5,038	5,038	5,038
	<b>3</b>	<b>AMERIKA TENGAH</b>						
	1	Mexico City	PP	11,822	7,831	3,966	3,966	3,966
	2	Havana	PP	14,702	11,223	7,335	7,335	7,335
	3	Panama City	PP	15,532	9,306	6,195	6,195	6,195
	<b>4</b>	<b>EROPA BARAT</b>						
	1	Vienna	PP	10,520	4,177	3,357	3,357	3,357
	2	Brussels	PP	10,713	5,994	3,870	3,870	3,870
	3	Marseilles	PP	10,850	5,074	3,541	3,541	3,541
	4	Paris	PP	10,724	6,085	3,331	3,331	3,331
	5	Berlin	PP	10,277	6,126	3,959	3,959	3,959
	6	Bern	PP	11,478	6,778	4,355	4,355	4,355
	7	Bonn	PP	10,945	5,023	3,753	3,753	3,753
	8	Hamburg	PP	9,938	7,639	4,108	4,108	4,108
	9	Geneva	PP	8,166	5,370	4,333	4,333	4,333
	10	Amsterdam	PP	8,216	5,898	3,331	3,331	3,331
	11	Den Haag	PP	8,216	5,898	3,331	3,331	3,331
	12	Frankfurt	PP	7,660	4,037	1,065	1,065	1,065
	<b>5</b>	<b>EROPA UTARA</b>						
	1	Copenhagen	PP	9,696	4,920	3,730	3,730	3,730
	2	Helstinski	PP	10,023	5,931	3,681	3,681	3,681
	3	Stockholm	PP	9,917	5,506	3,433	3,433	3,433
	4	London	PP	11,410	7,293	4,153	4,153	4,153
	5	Oslo	PP	9,856	4,773	4,049	4,049	4,049

<b>6</b>		<b>EROPA SELATAN</b>						
	1	Sarajevo	PP	11,778	7,129	6,033	6,033	6,033
	2	Zagreb	PP	16,974	10,177	5,182	5,182	5,182
	3	Athens	PP	14,911	9,256	8,041	8,041	8,041
	4	Lisbon	PP	9,309	4,746	3,383	3,383	3,383
	5	Madrid	PP	10,393	4,767	3,631	3,631	3,631
	6	Rome	PP	10,000	6,000	4,500	4,500	4,500
	7	Beograd	PP	10,318	6,404	5,564	5,564	5,564
	8	Vatican	PP	10,000	6,000	4,500	4,500	4,500
<b>7</b>		<b>EROPA TIMUR</b>						
	1	Bratislava	PP	7,125	4,423	3,842	3,842	3,842
	2	Bucharest	PP	8,839	4,982	4,113	4,113	4,113
	3	Kiev	PP	10,860	6,029	5,193	5,193	5,193
	4	Moscow	PP	9,537	7,206	5,143	5,143	5,143
	5	Praque	PP	19,318	11,848	6,748	6,748	6,748
	6	Sofia	PP	7,473	6,346	3,612	3,612	3,612
	7	Warsawa	PP	10,777	5,052	3,447	3,447	3,447
	8	Budapest	PP	8,839	5,979	2,187	2,187	2,187
<b>8</b>		<b>AFRIKA BARAT</b>						
	1	Dakkar	PP	12,900	9,848	8,555	8,555	8,555
	2	Abuja	PP	10,281	7,848	6,818	6,818	6,818
<b>9</b>		<b>AFRIKA TIMUR</b>						
	1	Addis Ababa	PP	7,700	5,808	5,552	5,552	5,552
	2	Nairobi	PP	8,732	7,966	6,081	6,081	6,081
	3	Antananarive	PP	11,779	9,000	8,282	8,282	8,282
	4	Dar Es Salaam	PP	8,947	6,599	5,733	5,733	5,733
	5	Harare	PP	11,118	10,600	5,747	5,747	5,747
<b>10</b>		<b>AFRIKA SELATAN</b>						
	1	Windhoek	PP	18,241	11,774	7,510	7,510	7,510
	2	Cape Town	PP	17,182	9,703	8,429	8,429	8,429
	3	Johannesburg	PP	12,943	9,802	7,216	7,216	7,216
	4	Maputo	PP	11,255	8,524	6,275	6,275	6,275
	5	Pretoria	PP	12,943	9,802	7,216	7,216	7,216
<b>11</b>		<b>AFRIKA UTARA</b>						
	1	Algiers	PP	9,536	6,593	5,710	5,710	5,710
	2	Cairo	PP	8,683	7,122	4,483	4,483	4,483
	3	Khartoum	PP	5,904	4,507	3,915	3,915	3,915
	4	Rabbat	PP	8,910	7,721	5,665	5,665	5,665
	5	Tripoli	PP	6,551	5,706	4,975	4,975	4,975
	6	Tunisia	PP	9,419	5,018	3,619	3,619	3,619
<b>12</b>		<b>ASIA BARAT</b>						
	1	Manama	PP	6,573	6,154	4,827	4,827	4,827
	2	Baghdad	PP	5,433	4,148	3,545	3,545	3,545
	3	Amman	PP	7,561	6,431	3,545	3,545	3,545
	4	Kuwait	PP	6,771	4,273	3,110	3,110	3,110
	5	Beirut	PP	7,703	4,490	3,730	3,730	3,730
	6	Doha	PP	5,216	3,639	2,745	2,745	2,745
	7	Damascus	PP	8,684	5,390	3,325	3,325	3,325
	8	Ankara	PP	9,449	6,643	3,581	3,581	3,581
	9	Abu Dhabi	PP	5,283	4,976	2,727	2,727	2,727
	10	Sanaa	PP	8,205	5,878	3,679	3,679	3,679
	11	Jeddah	PP	6,446	3,785	3,321	3,321	3,321
	12	Muscat	PP	6,469	5,156	3,727	3,727	3,727
	13	Riyadh	PP	5,359	3,510	3,000	3,000	3,000
	14	Istanbul	PP	11,061	4,435	2,467	2,467	2,467
	15	Dubai	PP	4,207	4,207	1,920	1,920	1,920
<b>13</b>		<b>ASIA TENGAH</b>						
	1	Tashkent	PP	13,617	8,453	7,343	7,343	7,343
	2	Astana	PP	13,661	12,089	8,962	8,962	8,962
	3	Suva	PP	4,244	4,244	4,244	4,244	4,244
<b>14</b>		<b>ASIA TIMUR</b>						
	1	Beijing	PP	2,595	2,140	1,623	1,623	1,623
	2	Hongkong	PP	3,028	2,633	1,257	1,257	1,257
	3	Osaka	PP	3,204	2,686	1,864	1,864	1,864
	4	Tokyo	PP	3,734	2,675	1,835	1,835	1,835
	5	Pyongyang	PP	4,040	2,220	1,660	1,660	1,660
	6	Seoul	PP	3,233	2,966	1,737	1,737	1,737
	7	Shanghai	PP	3,122	2,749	1,304	1,304	1,304
	8	Guangzhou	PP	3,122	2,749	1,304	1,304	1,304
<b>15</b>		<b>ASIA SELATAN</b>						
	1	Kaboul	PP	6,307	3,905	3,208	3,208	3,208
	2	Teheran	PP	5,800	4,600	3,200	3,200	3,200
	3	Colombo	PP	3,119	2,562	1,628	1,628	1,628
	4	Dhaka	PP	3,063	2,417	1,092	1,092	1,092
	5	Islamabad	PP	5,482	3,333	2,501	2,501	2,501
	6	Karachi	PP	4,226	3,633	2,321	2,321	2,321
	7	New Delhi	PP	3,500	2,500	1,500	1,500	1,500
	8	Mumbai	PP	3,063	2,417	1,092	1,092	1,092
<b>16</b>		<b>ASIA TENGGARA</b>						
	1	Bandar Seri Bagawan	PP	1,628	1,147	919	919	919
	2	Bangkok	PP	2,344	1,155	823	823	823
	3	Davao City	PP	2,757	2,558	1,641	1,641	1,641
	4	Hanoi	PP	1,833	1,833	1,656	1,656	1,656
	5	Ho Chi Minh	PP	1,677	1,503	1,235	1,235	1,235
	6	Johor Bahru	PP	1,195	911	525	525	525
	7	Kota Kinabalu	PP	1,894	1,427	694	694	694

8	Kuala Lumpur							
9	Manila	PP	1.158	659	585	585	585	
10	Penang	PP	2.453	1.614	1.150	1.150	1.150	
11	Phnom Penh	PP	918	766	545	545	545	
12	Singapore	PP	2.202	1.981	1.627	1.627	1.627	
13	Vientiane	PP	991	673	403	403	403	
14	Yangon	PP	2.274	2.025	1.420	1.420	1.420	
15	Tawau	PP	1.468	1.212	1.053	1.053	1.053	
16	Songkhla	PP	1.894	1.427	694	694	694	
		PP	2.344	1.155	823	823	823	
17	<b>ASIA PASIFIK</b>							
1	Canberra							
2	Darwin	PP	6.304	6.304	2.500	2.500	2.500	
3	Melbourne	PP	6.689	4.900	3.964	3.964	3.964	
4	Noumea	PP	4.886	3.814	2.858	2.858	2.858	
5	Perth	PP	6.940	5.917	1.916	1.916	1.916	
6	Port Moresby	PP	5.771	1.801	1.525	1.525	1.525	
7	Sydney	PP	8.252	17.090	13.835	13.835	13.835	
8	Vanimo	PP	4.629	4.237	2.557	2.557	2.557	
9	Wellington	PP	3.318	2.740	2.380	2.380	2.380	
10	Baku	PP	11.750	9.830	4.120	4.120	4.120	
		PP	13.234	8.556	2.281	2.281	2.281	

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA


LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN  
 ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I</b>					
1	Aceh	OP	346,000	403,000	1,075,000	749,000
2	Sumatera Utara	OP	276,000	365,000	800,000	641,000
3	Riau	OP	225,000	335,000	690,000	560,000
4	Kepulauan Riau	OP	230,000	360,000	790,000	590,000
5	Jambi	OP	271,000	364,000	1,008,000	635,000
6	Sumatera Barat	OP	245,000	310,000	987,000	555,000
7	Sumatera Selatan	OP	268,000	384,000	860,000	652,000
8	Lampung	OP	261,000	373,000	7,366,000	634,000
9	Bengkulu	OP	250,000	373,000	973,000	623,000
10	Bangka Belitung	OP	305,000	400,000	925,000	705,000
11	Banten	OP	395,000	468,000	919,000	863,000
12	Jawa Barat	OP	426,000	530,000	1,110,000	956,000
13	DKI Jakarta	OP	433,000	510,000	1,216,000	943,000
14	Jawa Tengah	OP	232,000	309,000	749,000	541,000
15	DI Yogyakarta	OP	230,000	405,000	963,000	655,000
16	Jawa Timur	OP	357,000	406,000	1,784,000	763,000
17	Bali	OP	375,000	490,000	1,500,000	865,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368,000	530,000	1,001,000	898,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308,000	388,000	1,088,000	696,000
20	Kalimantan Barat	OP	337,000	400,000	810,000	737,000
21	Kalimantan Tengah	OP	317,000	487,000	1,267,000	804,000
22	Kalimantan Selatan	OP	264,000	360,000	930,000	624,000
23	Kalimantan Timur	OP	274,000	365,000	963,000	639,000
24	Kalimantan Utara	OP	274,000	350,000	848,000	624,000
25	Sulawesi Utara	OP	273,000	350,000	870,000	623,000
26	Gorontalo	OP	215,000	393,000	1,338,000	608,000
27	Sulawesi Barat	OP	264,000	382,000	856,000	646,000
28	Sulawesi Selatan	OP	290,000	410,000	1,574,000	700,000
29	Sulawesi Tengah	OP	283,000	389,000	1,013,000	672,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	273,000	350,000	800,000	587,000
31	Maluku	OP	306,000	454,000	1,300,000	760,000
32	Maluku Utara	OP	316,000	498,000	850,000	814,000
33	Papua	OP	318,000	536,000	1,863,000	854,000
34	Papua Barat	OP	292,000	526,000	1,752,000	818,000
2	<b>SETINGKAT ESELON II</b>					
1	Aceh	OP	300,000	330,000	772,000	630,000
2	Sumatera Utara	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
3	Riau	OP	185,000	245,000	591,000	430,000
4	Kepulauan Riau	OP	227,000	273,000	625,000	500,000
5	Jambi	OP	215,000	301,000	840,000	516,000
6	Sumatera Barat	OP	173,000	240,000	663,000	413,000
7	Sumatera Selatan	OP	218,000	293,000	745,000	511,000
8	Lampung	OP	216,000	270,000	640,000	486,000
9	Bengkulu	OP	214,000	284,000	912,000	498,000
10	Bangka Belitung	OP	299,000	385,000	804,000	684,000
11	Banten	OP	275,000	354,000	837,000	629,000
12	Jawa Barat	OP	331,000	398,000	822,000	729,000
13	DKI Jakarta	OP	354,000	433,000	1,197,000	787,000
14	Jawa Tengah	OP	191,000	263,000	675,000	454,000
15	DI Yogyakarta	OP	210,000	310,000	750,000	520,000
16	Jawa Timur	OP	338,000	395,000	1,352,000	733,000
17	Bali	OP	330,000	441,000	764,000	700,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	250,000	331,000	1,031,000	582,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271,000	377,000	825,000	648,000
20	Kalimantan Barat	OP	250,000	331,000	664,000	581,000
21	Kalimantan Tengah	OP	242,000	340,000	1,031,000	582,000
22	Kalimantan Selatan	OP	194,000	295,000	734,000	489,000
23	Kalimantan Timur	OP	207,000	302,000	750,000	509,000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Luar Daerah)	FULLDAY (Dalam Daerah)	FULLBOARD (Dalam Daerah)	RESIDENCE (Dalam Daerah)
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>					
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Banten	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Jawa Barat	OH	15.000	15.000	105.000	150.000
	DKI Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	DI Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
	Jawa Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
	Bali	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
	Papua	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

1  
  
 BUPATI KARO,  
 TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN  
 ANGGARAN 2021

**FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

1.	Pejabat berwenang yang memberikan Perintah	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji	:	
	Menurut PP No. 30 Tahun 2015		
	b. Jabatan / Instansi	:	
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	:	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	
	b. Tempat Tujuan	:	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	
	b. Tanggal Berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	:	
8.	Pengikut : Nama	NIP	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran	:	
10.	Keterangan Lain-lain		

\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>
II. Tiba di : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>
III. Tiba di : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>
IV. Tiba di : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>
V. Tiba di : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  ( _____ ) <b>NIP.</b>
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  ( _____ ) <b>NIP.</b>	Pengguna Anggaran    (Nama) (Pangkat) (Nip)
VII. Catatan Lain- :	

VIII. **PERHATIAN :**

Pegawai yang Berwenang Menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat Yang Mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

  
**BUPATI KARO,**  
**TERKELIN BRAHMANA**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....  
NIP :.....  
Jabatan :.....  
Unit Organisasi :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pernyataan Pembatalan Tugas  
Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... Tanggal  
.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport  
berupa..... dan biaya penginapan yang terlanjur  
dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikembalikan/ *refund*  
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga  
dibebankan pada DPA Nomor : ..... tanggal .....  
SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila  
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan  
kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan  
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN  
TUGAS PERJALANAN DINAS  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....


Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu :  
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dinas tidak dapat diganti oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

.....

**BUPATI KARO,**  
  
**TERKELIN BRAHMATA**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2021

FORMAT PENGANTAR USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS  
KOP SKPD

Nomor : .....  
Sifat : Kepada Yth.  
Lampiran : BUPATI KARO  
Hal : Usulan Standar Harga C.q.Kepala BPKPAD selaku Ketua Tim  
Satuan Khusus TA. Penyusun Standar Harga Satuan di  
2021 Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Karo Tahun 2020-20221  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bupati Karo nomor.....tanggal.....perihal Usulan Standar Harga Satuan Daerah TA. 2021, (Surat pengantar usulan standar harga satuan daerah TA. 2021) , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD ( OPD pengusul), kami mengusulkan rincian objek untuk ditetapkan pada standar harga satuan khusus Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kajian usulan standar khusus dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas usulan dimaksud.
3. Terhadap usulan tersebut, kami menyatakan bertanggung jawab atas:
  - a. kebenaran formal dan material; dan
  - b. konsekuensi penggunaan dan penerapan usulan tersebut.


Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(Nama)

(NIP)

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2021

FORMAT KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS


KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

SKPD :  
PROGRAM :  
KEGIATAN :

1. Latar belakang menguraikan tentang:
  - a. urgensi satuan biaya yang diusulkan dikaitkan dengan tugas fungsi dan pencapaian kinerja SKPD.
  - b. Maksud dan tujuan penetapan standar harga satuan khusus dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian kinerja SKPD.
2. Dasar hukum  
Menguraikan tentang ketentuan - ketentuan yang dijadikan dasar usulan jenis dan besaran satuan biaya.
3. Kajian kesesuaian kriteria Standar harga satuan khusus ( menguraikan tentang)
  - a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
  - b. adanya kekhususan standar harga satuan yang dimiliki oleh SKPD pengusul;
  - c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/ atau daerah perbatasan.
4. Kesimpulan  
Menguraikan kesimpulan atas kajian usulan penetapan jenis dan besaran satuan biaya.

Kepala SKPD,

(Nama) \_\_\_\_\_  
(Nip)

**BUPATI KARO,**  
  
**TERKELIN BRAHMANA**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2021

FORM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)


- SKPD : (diisi dengan nama SKPD)  
PROGRAM : (diisi dengan nama program)  
SASARAN PROGRAM: (diisi dengan sasaran program dalam Renja SKPD)  
USULAN SSHK
- KEGIATAN : ( diisi dengan nama kegiatan)
  - SUB KEGIATAN: (diisi dengan rincian Kegiatan)
  - DETIL KEGIATAN : (diisi dengan rincian dari Sub Kegiatan)
1. LATAR BELAKANG (WHY)
    - A. DASAR HUKUM  
(Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan usul Standar satuan harga khusus yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renstra dan Renja SKPD, dan tugas pokok dan fungsi SKPD).
    - B. GAMBARAN UMUM  
(merupakan penjelasan singkat mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan).
    - C. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN  
(menjelaskan keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan SKPD).
  2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (WHAT)
    - A. URAIAN KEGIATAN  
(menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang dilaksanakan.
    - B. BATASAN KEGIATAN  
(menjelaskan tentang batasan-batasan kegiatan yang dilaksanakan).
  3. MAKSUD DAN TUJUAN (WHY)  
(menjelaskan kegiatan yang memiliki rincian usulan standar satuan harga khusus harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan)
  4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN
    - A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)  
(menjelaskan target yang ingin dicapai)
    - B. KELUARAN (KUANTITATIF)  
(menjelaskan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan misalnya 50 Km, 40 m<sup>2</sup>, 20 orang, 1 LHP, dll).
  5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN (HOW)  
(menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen dan tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran).

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (WHERE)  
(menjelaskan dimana kegiatan tersebut akan di laksanakan)
7. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (WHO)
  - A. PELAKSANA KEGIATAN  
(menjelaskan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan)
  - B. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
(menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan)
  - C. PENERIMA MANFAAT  
(menjelaskan siapa-siapa saja penerima manfaat kegiatan tersebut)
8. JADWAL KEGIATAN
  - A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (WHEN)  
(menjelaskan berapa lama waktu pelaksanaan kegiatan serta kapan dilaksanakan kegiatan tersebut)
  - B. MATRIX PELAKSANAAN KEGIATAN (TIME TABLE)  
(membuat matrix pelaksanaan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan)
9. BIAYA (HOW MUCH)  
(berisikan total biaya kegiatan sehubungan dengan rincian usulan standar satuan harga khusus)

KEPALA SKPD,

-----  
NIP

**BUPATI KARO,**



**TERKELIN BRAHMANA**